

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. (Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 2011:2).

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan sumber daya dan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Peningkatan pembangunan nasional dari sektor pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1*, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya, dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya (Rahayu, *Modul Perpajakan Lanjutan*, 2010:137). Suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelesaian

BAB I PENDAHULUAN

tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang disebut kepatuhan (Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik*, 2004:38).

Menurut Amin Laili salah satu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya, menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya mencakup; kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap aturan perpajakan lainnya misalnya kepatuhan atas pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak dari satu KPP ke KPP lain. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari seluruh Wajib Pajak terdaftar, masalah kepatuhan yang paling serius dan paling banyak jumlahnya adalah Wajib Pajak yang tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. (<http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>)

Setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini, Wajib

BAB I PENDAHULUAN

Pajak akan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak, melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. (Rahayu, *Modul Perpajakan Lanjutan*, 2010:101)

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran pajak ke kas negara. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan penegakkan peraturan perpajakan (law enforcement) melalui pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation) dan penagihan pajak (tax collection). (Singgih, *Tesis Program Magister Akuntansi*, 2010).

Menurut Rahayu (2010:245) dalam buku "*Modul Perpajakan Lanjutan*", pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, maka akan menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan pajak yang seharusnya dibayarkan. Terutama pajak yang dianggap sebagai beban oleh wajib pajak. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan

BAB I PENDAHULUAN

pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiawan dan Musri dalam buku “*Tax Audit dan Tax Review*” (2007:27) menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dimulai dari persiapan pemeriksaan, pengamatan di lapangan, tanya jawab dan pengolahan data, serta pada akhirnya membuat kesimpulan berupa ada tidaknya perbedaan antara data SPT dan fakta berupa data yang telah diolah. Pelaksanaan pemeriksaan juga dapat ditinjau dari dokumen perusahaan, yaitu dengan meminjam data terkait guna melakukan kajian atau telaah atas perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan.

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan dari sektor pajak tidak saja ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tetapi juga kemampuan aparat dalam hal pembinaan, penelitian dan pengawasan melalui

BAB I PENDAHULUAN

pemeriksaan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak guna rasa keadilan dalam penegakan hukum pajak. (Singgih, *Tesis Program Magister Akuntansi*, 2010).

Kepatuhan wajib pajak bisa tercermin dalam nilai selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Maka, apabila semua Wajib Pajak menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka seharusnya realisasi penerimaan pajak tidak kurang dari target penerimaan pajak yang sudah direncanakan.

Kecenderungan masyarakat yang tidak mau membayar pajak atau membayar pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya bisa diminimalisir dengan memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat seperti pemeriksaan SPT yang telah disampaikan Wajib Pajak, pemeriksaan dokumen usaha dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian mengenai peranan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak masih penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada salah satu KPP Pratama yang selanjutnya dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Bojonagara Bandung)”

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara Bandung?
2. Sejauh mana peranan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah mengumpulkan data-data yang dijadikan bahan penulisan skripsi.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak KPP Pratama Bojonagara Bandung.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bojonagara Bandung diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya peranan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

2. Bagi penulis

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan teori yang dimiliki tentang kepatuhan Wajib Pajak serta menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini dilakukan guna memenuhi salah satu persyaratan sidang sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

3. Bagi pihak lain

Bagi pembaca, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan informasi mengenai peranan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.